



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1740, 2020

KEMENKO-EKON. Penanganan Dampak Sosial
Kemasyarakatan. Kriteria. Mekanisme. Penetapan
Proyek Non Proyek Strategis Nasional. Penyediaan
Tanah Pembangunan Nasional.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN PROYEK NON PROYEK STRATEGIS
NASIONAL UNTUK PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN
DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan guna pelaksanaan pembangunan non proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, perlu menetapkan kriteria dan mekanisme penetapan proyek non proyek strategis nasional yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah;

b. bahwa proyek non proyek strategis nasional yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kriteria dan Mekanisme Penetapan Proyek Non Proyek Strategis Nasional untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130);
4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN PROYEK NON PROYEK STRATEGIS NASIONAL UNTUK PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Proyek Non Proyek Strategis Nasional yang selanjutnya disebut Proyek Non PSN adalah proyek dan/atau program yang tidak termasuk dalam Daftar Proyek Strategis Nasional yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
2. Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional;
3. Dokumen Persyaratan Teknis adalah kelengkapan surat dan dokumen yang wajib dipenuhi dalam rangka pengajuan proyek untuk dapat ditetapkan sebagai Proyek Non PSN;
4. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah pulau/kepulauan, provinsi, dan kabupaten/kota.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi kebijakan perekonomian.

Pasal 2

- (1) Kriteria Proyek Non PSN, yaitu:
 - a. proyek untuk melaksanakan atau mendukung kebijakan strategis nasional;
 - b. proyek dengan luasan paling sedikit 5 (lima) hektar dan/atau nilai 100 (seratus) milyar; dan
 - c. lokasi proyek sesuai dengan RDTR.
- (2) Dalam hal RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum ditetapkan, lokasi proyek mengacu pada RTRW Nasional, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, RTRW Provinsi, dan/atau RTRW Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/walikota atau direktur badan usaha milik negara dapat mengajukan proyek untuk dapat ditetapkan sebagai Proyek Non PSN yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Pengajuan proyek oleh menteri/kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis, melingkupi tanah yang menjadi barang milik negara, barang milik daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah yang akan dikelola oleh kementerian/lembaga yang bersangkutan.
- (3) Pengajuan proyek oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis, melingkupi tanah yang menjadi barang milik negara, barang milik daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah yang akan dikelola oleh provinsi yang bersangkutan.
- (4) Pengajuan proyek oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis, melingkupi tanah yang menjadi barang milik negara, barang milik daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah yang akan dikelola oleh kabupaten/kota yang bersangkutan.

- (5) Pengajuan proyek oleh direktur badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis, melingkupi tanah yang menjadi barang milik negara, barang milik daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah yang akan dikelola oleh badan usaha milik negara yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Terhadap pengajuan proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan verifikasi oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya pengajuan secara tertulis.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - I. verifikasi dokumen persyaratan teknis; dan
 - II. verifikasi lapangan.
- (3) Verifikasi dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengecek kelengkapan, keaslian dokumen serta kesesuaian data yang digunakan dalam dokumen yang diajukan.
- (4) Verifikasi Dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) terhadap kelengkapan dokumen yang meliputi:
 - a. surat bukti kesesuaian Non Proyek Strategis Nasional terhadap RDTR;
 - b. surat keterangan pendaftaran tanah dari kepala kantor pertanahan setempat yang menyatakan bahwa status lahan sudah terdaftar dan merupakan tanah negara atau tanah yang dimiliki oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - c. dokumen *masterplan* proyek, rencana aksi, dan skema pendanaan yang komprehensif;